



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/2663.14/DIKBUD/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 02 PRINGGABAYA
KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dipandang perlu untuk mendirikan Taman Kanak Kanak (TK) Negeri 02 Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 02 Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	7

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 25 Oktober 2019 s.d 27 November 2019, tentang Pendirian dan Kelayakan Lokasi TK Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 02 PRINGGABAYA KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR



- KESATU : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 02 Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sebagai Pendirian Nomenklatur Sekolah Baru.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 02 Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada langsung dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA : Hak dan kewajiban TK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku ketentuan yang telah ditetapkan untuk TK Negeri lainnya di Kabupaten Lombok Timur
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 28 November 2019



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini , Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Dinas DIKBUD Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala Bagian Adpem dan ULP Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	<i>[Signature]</i>